

**HUKUM BERBURU BINATANG MENGGUNAKAN
SENJATA API DAN MENGGONSUMSINYA
DALAM PERSEPEKTIF ISLAM**


**(Studi Kasus di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

**TIKA NOVRIANTI WAHYUNI
NPM: 1621030578**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H / 2020 M

**HUKUM BERBURU BINATANG MENGGUNAKAN
SENJATA API DAN MENKONSUMSINYA
DALAM PERSEPEKTIF ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**TIKA NOVRIANTI WAHYUNI
NPM: 1621030578**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr,Hj.Nurnasli,S.H.,S.Ag.,M.H

Pembimbing II :Badruzzaman, S.Ag.,M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Berburu hewan merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup manusia. aktivitas berburu ini bukan hanya dilakukan oleh manusia zaman dulu saja, tetapi juga dilakukan di zaman yang sekarang. Yang berbeda dari cara yang dilakukan adalah alat yang dipergunakan dan berbagai ragam binatang yang dijadikan sebagai hewan buruan. Islam memberikan tata dan cara aturan (Hukum) yang berhubungan pemburuan (Ash-Shoid) dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, ditambah dengan ijma dan Qiyas(Fikih). Berdasarkan suatu kejadian yang terdapat disini yaitu melakukan pelaksanaan tidak dilakukan dengan syarat syarat islam dan syarat fuqaha serta fatwa para ulama. Mereka yang bertolak belakang dengan ketentuan tersebut.Masyarakat di Desa Air Hitam menggunakan alat alat yang dilarang berupa senapan peluru perangkap atau jaring. Hewan yang sering di buru oleh mereka oleh mereka salah satunya yaitu seperti burung rusa/kijang. Saat berburu mereka tidak sendiri minimal 5 orang, mereka melakukan berburu pada siang dan sore hari ebelum waktu petang agar lebih mempermudah proses pemburuan yang mereka lakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek berburu hewan dengan senjata api dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mengkonsumsi daging hewan hasil buruan yang digunakan dengan senjata api. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana praktek berburu hewan yang dilakukan oleh pemburu didesa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. di tinjau dari perspektip hukum islam sehingga dapat memberikan sumbangan dalam ilmu khususnya hukum Islam. Serta memberikan sumbangsi terhadap masyarakat mengenai pentingnya tentang sebuah kejelasan konsumsi daging hewan hasil buruan.

Adapun metode penelitian ini adalah Penelitian lapangan jenis *field research*(penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dalam buku penelitian mengemukakan bahwa penelitian analisa merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan kegiatan manusia, dan hasil tersebut dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Maksud dari metode deskriptif yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta fakta,sifat sifat,ciri ciri, serta hubungan di antara unsur unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa, berburu binatang yang dilakukan masyarakat di desa air hitam kecamatan air hitam lampung barat termasuk mubah selagi tidak menimbulkan kemudharotan, dan binatang yang diburu termasuk binatang yang sebagian besar adalah binatang halal. menurut hukum berburu binatang itu ialah halal dan diperbolehkan selagi tidak melanggar norma norma hukum dan syariat hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tika novrianti wahyuni

NPM : 1621030578

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjaun Hukum Islam Tentang Mengonsumsi Daging Hewan Yang di Buru Menggunakan Senjata Api (Studi Kasus di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung,2020

Penulis



Tika Novrianti Wahyuni

1621030578



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Tika novrianti wahyuni

NPM : 1621030578

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syariah


**Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengonsumsi Daging
Hewan Yang di Buru Menggunakan Senjata Api (Studi
Kasus di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam
Kabupaten Lampung Barat)"**


MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Nurnazli S.H., S.Ag., M.H.I.


Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197111061998032005

NIP. 196806241997031003

Ketua Jurusan



Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“HUKUM BERBURU BINATANG MENGGUNAKAN SENJATA API DAN MENGKONSUMSINYA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM (Studi Kasus di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)** disusun oleh **TIKA NOVRIANTI WAHYUNI,NPM : 1621030578**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin 04 Mei 2020**

Tim Penguji


Ketua : Marwin, S.H., M.H

()


Sekretaris : Muslim,S.H.I., M.H.I

()


Penguji Utama : Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag.

()

Penguji I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.Ag.

()

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I

()



Mengetahui
Dean Fakultas Syariah

H. Khairuddin M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari pada yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”(Q.S Ali ‘Imran:104)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woman*, (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 87.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayah mulkan dan ibu suharti yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Sesungguhnya penulis bertahan hingga saat ini adalah karena beliau, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan kelak menempatkan kalian di Syurganya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Almamater tercinta Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Raden intan Lampung yang selalu mendidik, yang selalu mengajarkan dan mendwasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Tika novrianti wahyuni. Dilahirkan pada tanggal 01 november 1997 di Lampung Barat.merupakan anak Pertama dan anak tunggal buah perkawinan bapak mulkan dan ibunda suharti.pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan sekolah dasar SD Negeri 01 tegal rejo tamat pada tahun 2010
2. Pendidikan menengah pertama pada SMP Negeri 01 sekincau Lampung Barat, tamat pada tahun 2013
3. Pendidikan jenjaang Menengah atas pada SMK Negeri 01 way tenong Lampung Barat,selesai Pada tahun 2016.
4. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pada Universitas Islam Raden Intan Lampung(UIN), mengambil program studi Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENGKONSUMSI DAGING HEWAN YANG DIBURU MENGGUNAKAN SENJATA API ” karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas syari’ah Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Do’a keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan terus berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, Yang mana tanpa lelah mengajak manusia untuk kembali kejalan yang lurus dan mengajarkan kepada manusia pentingnya ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban. Terimakasih ungkapan kepada pihak pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dr. H. Khoiruddin, M.H., selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr.Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Badruzzaman S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehtnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Khoiruddin M.S.I, selaku ketua jurusan Mu'amalah dan Juhrotul khulwah M.S.I . selaku sekertaris Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.
5. Bapak Musta'in selaku kepala desa dan Dedi klases beserta kawannya di desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan izin beserta arahan membantu dalam proses penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabatku veni kusumawati S.H ,almira febriyanti S.H , tina widayanti S.H, ajeng dwi haryanti S.H., insan Khamil S.H, Willy gunawan S.H., eduwar wahyyanu S.H, Fifi Handayani Amd.Kep, yang selalu ada dan berjuang bersama sama dan selalu memberikan semangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman Teman seperjuangan KKN di Desa Ulu Belu kabupaten Tanggamus.
8. Teman teman seperjuanganku yakni seluruh mahasiwa/mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan tahun 2016 khususnya kelas K. Terimakasih kita telah berjuang bersama dan terimakasih atas dukungan dan semangat penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanannya dengan baik.
10. Serta tak terlupakan sosok sahabat sejati sekaligus pendamping selain orang tua dirumah “ Nur Muhammad Akbar AAF S.Pd., ” yang cukup menginspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang di kuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal'Alamin.

Bandar Lampung, maret 2020

Penulis

Tika Novrianti Wahyuni

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	13
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian.....	14
G. Signifikan Penelitian	14
H. Metode Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemburuan Dalam Islam	21
1. PengertianBerburu	21
2. Dasar Hukum Berburu.....	22
3. Persyaratan Berburu	27
4. Alat yang digunakan untuk Berburu	32
5. Pendapat Para Ulama Tentang Hasil Hewan Buruan	35
B. Mengkonsumsi Hewan Diburu dengan Senjata Api.....	37
1. Pengertian Mengkonsumsi	37
2. Dasar Hukum Mengkosumsi Hewan Buruan	40
3. Syarat Mengkonsumsi Hewan Buruan	43
C. Tinjauan Pustaka.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM DESA AIR HITAM

A. Profil Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat	50
1. Sejarah Desa Air Hitam.....	50
2. KeadaanDemografisDesa Air Hitam.....	51
3. Struktur Organisasi Desa Air Hitam	54
B. Praktik Berburu Hewan dengan Senjata Api diDesa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.....	56

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Pemburuan Hewan dan Mengonsumsi Hewan yang Diburu dengan Senjata Api di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengonsumsi Hewan Buruan dengan Senjata Api	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul Skripsi ini. Adapun judul dari Skripsi ini adalah **“HUKUM BERBURU BINATANG DAN MENGKONSUMSINYA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM (Study Kasus Di Desa Air Hitam Kecamatan Air hitam Kabupaten Lampung Barat)”** Adapun beberapa istilah yang terdapat di dalam judul yang perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Hasil yang telah didapat dengan proses Serta merupakan daya upaya para ahli hukum menyelidiki, mempelajari pendapat beberapa pandangan. Serta merupakan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan Syari'at atas kebutuhan masyarakat.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.² Sedang ruang lingkup agama dan ajaran islam tersebut di dukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya, dan kerangka dasar agama Islam dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 4,(Jakarta:Gramedia, 2008), h. 1470

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015),h. 42.

ajaran Islam tersebut bersumber dari wahyu (Al-quran) dan sunnah (Al-hadits), dan ajaran Islam bersumber dari ra'yu (akal fikiran) manusia melalui ijtihad.³

3. Mengkonsumsi

Mengonsumsi Secara umum di definisikan dengan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama tapi memiliki perbedaan dalam setiap lingkungnya perbedaan yang mendasar dalam konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman Syariah Islamiyah.⁴

4. Berburu

Berburu adalah Mengambil atau menangkap hewan yang masih liar secara alami yang sulit di tangkap kecuali dengan cara tertentu. Hewan buruan terdiri dari dua macam yaitu hewan buruan air dan hewan buruan darat. Berburu itu boleh apabila tidak membuat mudharat orang lain. Berburu dengan binatang yang mempunyai taring atau binatang yang mempunyai kuku tajam seperti anjing atau burung elang(boleh tidak ada halangan), dan binatang yang di tangkap halal di makan dengan syarat :⁵

³*Ibid.* h.33.

⁴Jaribah bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi* (Jakarta: Khalifa: Pustaka Al-Kausar Group, 2006),h.132.

⁵H.Sulaiman Rasjid.*Fikih Islam*,Sinar Baru Algensindo, (Bandung: 2010), h.437.

1. binatang berburu sudah pandai(terlatih)
2. kalau dia dapat menangkap binatang,tidak dimakannya, dan hendaklah membaca *bismillah* sewaktu melepaskannya. Kalau binatang yang di dapati itu masih hidup, wajib di sembelih , dan kalau kita dapati sudah mati, binatang itu halal di makan.

5. Senjata api

Senjata api atau senjata tajam adalah alat yang di gunakan untuk berburu. Alat itu benar benar menembus ketubuh sehingga matinya karena tembusan itu, dan karena terkoyaknya tubuh, bukannya karena beban beratnya.⁶

Dari penjelasan beberapa istilah yang terdapat pada judul di atas dapat di tegaskan bahwa yang di maksud dengan judul tersebut adalah meninjau kembali tinjauan hukum Islamnya tentang mengkonsumsi hewan hasil buruan yang berkaitan dengan syariat hukum Islam serta solusi untuk memecahkan permasalahan tentang mengkonsumsi hewan buruan ini.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul ini yaitu :

1. Secara objektif, telah terjadi pemburuan atau berburu yang di jadikan sebagian dari masyarakat di desa air hitam sebagai pekerjaan. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat di desa tersebut mengetahui akan dampak yang terjadi dan berburu rentan jika tidak mengetahui secara hukum Islam.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Era Intermedia (Surakarta: 2003), h.103.

2. Secara subjektif, penelitian ini menarik buat saya, mudah dan sesuai dengan keilmuan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan sesuai dengan Jurusan Hukum Ekonomi syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan.

C. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang hidup didunia selalu melakukan aktivitas prekonomian terutama aktifitas konsumsi. Aktifitas konsumsi tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sehari hari. Dalam kehidupan bermuamalah Konsumsi ini pun dilakukan atas dasar kebutuhan dan keinginan yang melihat pada setiap masing masing individunya.

Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaanya sebagai hamba allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat(falah). Dalam perilaku konsumen terutama muslim harus di dasarkan pada syariah islam, dasar perilaku konsumsi itu antara lain :⁷

Al –quran Surat Al-maidah : 87-88.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu

⁷ Al-Muhallaoleh Ibnu hazm, vol.6.h.77

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Ayat tersebut di atas menginformasikan kepada seluruh umat manusia bahwa di dalam mengkonsumsi disini adalah diserahkan yang baik baik apa yang di halalkan dan rezeki yang allah berikan. Binatang, dilihat dari tempat hidupnya, ada dua macam binatang laut dan binatang darat. Binatang laut yakni binatang yang hidup dalam air dan tidak bisa hidup kecuali didalamnya, semua halal sebagaimana pun keadaannya baik di peroleh dari air laut dalam keadaan hidup maupun sudah menjadi bangkai, baik karena di tangkap maupun karena menepi.

Allah swt telah memberi keleluasan kepada hamba-hambanya menyangkut semua binatang yang ada di laut tanpa mengharamkan sesuatu pun darinya, juga tidak di syartkan dengan sesuatu pun ketika menyembelinya sebagaimana binatang lain.⁸ pun darinya kecuali secara khusus daging babi juga bangkai dan darah, serta semua binatang yang disembelih tidak dengan nama allah, sebagai mana yang di sebutkan dalam beberapa ayat dengan bentuk pembatasan yang haram atas empat macam secara global dan sepuluh macam secara terperinci.

“yang kotor” adalah semua binatang yang dirasakan kotor oleh selera dan perasaan orang pada umumnya, meskipun beberapa orang mungkin menganggap tidak demikian. Salah satu misal rasullulah saw mengharamkan untuk menyantap daging keledai jinak di perang khaibar. “*rasullulah saw melarang daging keledai jinak pada hari perang khaibar.*”⁹

⁸*Ibid.* h, 159.

⁹*Ibid.*

Juga sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam bukhari muslim,

“ diharamkan binatang yang memiliki taring, seperti binatang buas dan yang memiliki cakar, seperti bangsa burung “

Yang dimaksud dengan binatang buas adalah binatang yang memangsa binatang lain atau memakan dengan kejam seperti singa, macan, serigala, dan semisalnya. Sedangkan binatang yang memiliki cakar dan kuku tajam dari jenis burung adalah semisal burung rajawali dan elang.¹⁰

Mahzab Ibnu Abbas menyebutkan bahwa tidak ada yang haram kecuali empat jenis yang dituturkan dalam alquran. Ia seperti menganggap bahwa hadits larangan untuk binatang buas dan lainnya hanya memberikan makna dibenci bukan di haramkan, atau mungkin riwayat ini belum sampai kepadanya. Ia berkata “ Masyarakat jahilliyah dahulu memakan banyak jenis makanan dan meninggalkan banyak jenis juga lantaran di anggap kotor. Lalu Allah Swt mengutus Nabi-Nya dan mengutus kitab-Nya, Allah halalkan yang haram dan Allah mengharamkan yang haram. Apa yang di halalkan maka ia halal hukumnya dan apa yang diharamkan maka ia haram hukumnya, sedangkan yang didiamkan maka ia di tolelir “ lalu ia membaca¹¹

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٦﴾

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Era Intermedia (Surakarta: 2003), h.88.

¹¹ Ibid.h.89

(QS. Al- Anam ayat 145)

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi – karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Dengan ayat ini Ibnu Abbas melihat bahwa daging keledai jinak halal saja hukumnya. Imam Malik mengikuti madzhab Ibnu Abbas ini, yakni tidak mengatakan haramnya binatang buas dan semisalnya, melainkan hanya memakruhkannya. Adalah suatu ketetapan bahwa penyembelihan Syar'i tidak ada pengaruhnya pada binatang-binatang yang memang haram hukumnya, dalam hal memakan dagingnya, kecuali pada sucinya kulit tanpa harus di samak.¹²

Kebanyakan bangsa Arab dan bangsa lainnya hidup dari pemburu binatang. Karena itulah Al-quran dan As-Sunnah memberikan perhatian kepadanya dan para ulama secara khusus membahasnya dalam bab tersendiri. Mereka menguraikan secara panjang lebar apa yang halal dan apa yang haram darinya, yang diwajibkan dan disunnahkan.¹³

Demikian itu karena banyak jenis binatang, termasuk bangsa burung dan daging enak di makan akan tetapi liar, sulit dikuasainya, dan bukan jenis binatang jinak. Terkait dengan binatang semacam itu, islam tidak mensyaratkan berbagai hal sebagaimana pada binatang jinak, yakni berupa cara penyembelihan dileher atau di atas dada. Penyembelihannya cukup dengan cara yang mudah, sesuai dengan keadaan binatangnya agar manusia mendapatkan kemudahan dan

¹²*Ibid.h.89*

¹³*Ibid.h.90*

sifat kealamiannya. Islam hanya memasukkan kedalamnya seperangkat aturan dan syarat syarat terkait kepada aqidah dan sebagaimana urusan yang lain aturan atura Islam pada umumnya. Diantara syarat itu ada yang berhubungan dengan pemburu, ada yang berkaitan dengan buruan dan ada pula yang berhubungan dengan alat yang dipakai.

Semuanya terkait dengan buruan darat tentang buruan laut, kita sudah membicarakannya dimuka, bahwa Allah telah mngalalkan secara mutlak dan tanpa batas yang berkaitan dengan pemburu mengenai pemburu binatang darat, disyaratkan atasnya hal hal yang disyaratkan kepada yang penyembelih. Harus muslim atau ahli kitab, atau dalam status hukum seperti ahli kitab, misalnya Majusi dan Shabiin. Diantara arahan Islam kepada para pemburu adalah agar tidak sekedar iseng dalam berburu, sehingga menghilangkan nyawa binatang buruan tanpa maksud memakan atau memanfaatkannya.¹⁴

Sedangkan syarat syarat terkait buruan adalah ia harus berupa binatang yang manusia tidak mampu menyembelohnya di leher dan di atas dada. Kalau sekiranya ia mampu ,menyembelohnya, tentu harus dilakukan dan tidak memilih cara lain, karena penyembelihan itulah asalnya. Demikian juga bila ia melempar buruannya dengan anak panah atau memerintahkan anjingnya, kemudian di dapati masih hidup, maka ia harus menyembelohnya dengan cara biasa di leher.¹⁵

Sedangkan mengenai alat berburu, ia ada dua macam yaitu :

1. Alat tajam seperti panah, pedang, dan tombak, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat.

¹⁴ZuhailiWabah, *Fikih Islam WaAdillatuhu 4*(Jakarta:GemaInsani, 2011), h. 353

¹⁵RasjidSulaiman, *Fikih Islam*(Bandung:SinarBaruAlgensindo,2015),h.473

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن
تَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

(Al-Maidah ayat 94)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih”

2. Binatang buas yang bisa diajari seperti anjing, macan, elang dan rajawali.

Allah swt berfirman :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

(Al-Maidah : 4)

Artinya : “Katakanlah, Dihalalkan bagi kalian(makanan) yang baik baik dan (buruan yang di tangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajari dengan melatihnya berburu sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian.”

Berburu dengan alat disyaratkan dengan dua hal :

Pertama Alat itu benar benar menembus ketubuh sehingga matinya karena tembsan itu dan karena terkoyaknya tubuh,bukan karena beban beratnya.Ali bin hatim berkata kepada Nabi saw “ saya melepar hewan buruan dengan

menggunakan *Mi'radh* dan mengenainya.¹⁶ Beliau Saw menjawab “ *jika kau melemparnya dengan Mi'radh dan mengoyaknya (tembus ke tubuhnya), maka makanlah. Sedangkan yang terkena bagian tumpulnya maka janganlah kau makan.*”

Hadits ini menunjukkan bahwa yang di anggap adalah koyakan tubuhnya,¹⁷ meskipun matinya juga karena beratnya hantaman. Atas dasar ini maka halal juga buruan yang terkena peluru senapan, pistol, dan senjata sejenisnya, karena tembusan lukanya lebih dalam dibanding tembusan luka anak panah, tombak, dan pedang. Sedangkan hadits yang disebutkan oleh Imam Ahmad : “ *janganlah kau makan (buruan yang mati) karena lemparan peluru kecuali jika kau sembelih,*” Dan riwayat Bukhari dari Ibnu Umar tentang binatang yang mati karena peluru itulah yang terpukul keras. Namun, peluru disini yang dimaksud adalah pelempar yang dibuat dari tanah liat yang dieringka. Ini jelas bukan peluru yang sesungguhnya.

Kedua menyebut nama Allah saat melempar dan memukulnya sebagaimana yang di ajarkan oleh Nabi saw. Kepada Adi bin Hatim. Penjelas yang pertama, bilamanakah seekor anjing maklum disebut terlatih, yakni jika pemilik anjing itu mengendalikan dan mengarahkannya, sehingga tuannya memanggil ia pun menyahut, jika tuannya memerintahkan untuk memburu, ia pun segera mengejarnya, dan jika disuruh berhenti ia pun berhenti. Bersamaan dengan itu para ulama fiqih masih berbeda pendapat tentang beberapa hal. Yang penting disini

¹⁶Muttafaquim ' Alaih

¹⁷Ibid.h.105

adalah bahwa pelatihan itu telah benar benar menghasilkan, dan itu sudah mafhum di kalangan banyak orang.¹⁸

Kedua batasan untuk menangkap tuannya adalah jika binatang itu tidak memakan hewan buruan. Rasullulah saw bersabda, “ jika engkau menyuruh (anjing) untuk berburu kemudian ia memakan sebagian hasil buruannya, maka janganlah kau makan karena ia hanya menangkap untuk dirinya. Akan tetapi jika engkau lepaskan ia, lalu ia membunuh dan tidak memakannya, maka makanlah, karena ia telah menangkap untuk tuannya.

Berdasarkan fenomena di atas, tidak menutup kemungkinan terjadi kesengajaan atau kontradiktif antara hukum islam dan konsumsi hewan dari hasil buruan. Atas dasar itu, penulis ingin membahas permasalahan ini lebih dalam, dan dikemas dalam bentuk karya tulis (SKRIPSI) yang berjudul “ HUKUM BERBURU BINATANG MENGGUNAKAN SENJATA API DAN MENGKONSUMSINYA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganggap hal ini layak untuk dibahas menurut tinjauan hukum islam mengenai konsumsi daging hewan yang diburu menggunakan senjata api.

¹⁸*Ibid*.h.106

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Melalui fokus penelitian ini suatu informasi lapangan dapat di pilah pilih sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah konsumsi daging hewan yang diburu menggunakan senjata api di desa air hitam kecamatan air hitam lampung barat. Sub fokus penelitian yang di hadapi adalah mengkonsumsi daging hewan yang diburu dengan senjata api yang berkaitan dengan halal, sehat, dan higienis.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Hukum berburu binatang dengan senjata api yang terjadi di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan hasil buruan dengan menggunakan senjata yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik berburu hewan menggunakan senjata api di desa air hitam kecamatan air hitam kabupaten lampung barat.
- b. Untuk menganalisis dengan menggunakan hukum islam boleh dan tidaknya mengonsumsi daging hewan yang diburu menggunakan senjata api di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

G. Signifikan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai mengonsumsi daging hewan yang diburu dengan senjata api da memecahkan permasalahan tentang konsumsi hewan yang selama ini terus berjalan di desa air hitam kecamatan air hitam kabupaten lampung barat. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya dan menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus

berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Sejalan dengan tujuan tersebut, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi kegunaan antara lain supaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum mengonsumsi daging hewan yang diburu menggunakan senjata api.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap mengonsumsi daging hewan buruan dengan senjata api di desa air hitam kecamatan air hitam kabupaten lampung barat.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan untuk sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan

¹⁹Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cetke II (Jakarta: PT Grafindo Persada 1998), h.22

objektif mengenai sifat sifat, ciri ciri, serta hubungan di antara unsur unsur yang fenomena tertentu.²⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama. Yang menjadi sumber utama/data primer dalam penelitian ini adalah, data yang di dapat dari tempat yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu, yang terkait dengan mengonsumsi daging hewan buruan dengan senjata api di (Desa Air Hitam Kecamatan Air hitam Kabupaten Lampung Barat).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. data sekunder yang di peroleh dari penelitian ini berasal dari rujukan pustaka yang berupa Al-quran, As-Sunnah, buku buku dan pendapat pendapat ulama yang menjadi pembahas dari judul yang di teliti.²¹

²⁰Kaelan M.,S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Fislasat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h.58

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008), h.137

4. pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

a. Observasi²²

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dari observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati konsumsi daging hewan hasil buruan dengan senjata api.²³

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

²²Moh.Nazir, *Metode Penelitian*(Bogor:Ghalia Indonesia,2009),h.58

²³*Ibid*.h.154

c. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan dengan menggunakan alat yang di namakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan sebagai konsumsi dan yang memburu di tinjau dari pandangan hukum Islamnya.

2. Data Sekunder

Yaitu melalui riset pustaka atau pengumpulan data melalui ikajian dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur dan buku buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

Adalah bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan bahan rangkuman yang tersedia untuk suatu topik.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi²⁴

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, benda benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah individu individu yang melakukan konsumsi dan berburu hewan di desa Air Hitam kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel²⁵

sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 110 orang sebagai pengonsumsi dan pemburu.

Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasinya kurang dari 100 maka sampel diambil semuanya (sampel total). Jika populasi lebih dari 100 maka diambil 10%-13% atau 20%-25%.²⁶ Berdasarkan pendapat di atas, apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua dan jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% saja. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, penulis mengambil sampel 100% dikarenakan jumlah sampel kurang dari 100 dari populasi yang tersedia, yaitu kurang lebih sebanyak 10 orang yang terdiri dari yang

²⁴ *Ibid.*, h.44

²⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.120

mengonsumsi dan yang berburu. Yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Hitam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah terkumpul semua data, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.
- b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian di perlukan dalam kerangka paparan yang sudah di rencanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
- c. Sistematika Data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian di beri tanda menurut kategori kategori dan urutan masalah.²⁷

7. Analisis Data

Metode induktif ialah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang di selidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), h.243

berkenaan dengan sistem praktik dan mekanisme mengonsumsi daging hewan yang diburu menggunakan senjata api menurut hukum Islam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemburuan Dalam Islam

1. Pengertian Berburu

Sesuatu yang halal dan baik yang dimubahkan oleh Allah bagi kita untuk memakannya ialah ash-shahid yang menurut bahasa artinya berburu. berburu dapat diartikan suatu hewan yang ditangkap dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya namun dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Ulama Mazhab Maliki merinci hukum berburu menurut motivasi pemburunya. Berburu hukumnya mubah, jika dagingnya digunakan untuk konsumsi hukumnya sunnah, jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hukumnya wajib, jika digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam keadaan darurat. Makruh jika hanya bertujuan untuk main-main dan bersenang-senang. Dan menjadi haram jika bertujuan untuk menganiaya dan menyiksa binatang tersebut.²⁸

Berburu hukumnya boleh (*mubah*), jika tidak membuat kemudharatan bagi manusia, misalnya merusak atau melenyapkan tanaman (kebun) orang lain, atau membuat bingung atau terganggu mereka ditempat tinggalnya, atau juga hanya untuk main-main atau

²⁸ Ali Bin Muhammad Nashir Al-Faqiha, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fiqih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 652.

kesenangan saja. Menangkap hewan halal yang liar, dengan melalui bantuan alat yang tidak akan mampu dihadapi oleh hewan buruan tersebut. binatang buruan semuanya halal, kecuali binatang buruan yang diharamkan, baik binatang buruan laut maupun binatang buruan darat. Buruan yang dimubahkan adalah buruan yang ditangkap berdasarkan tujuan menyembelihnya, jika tidak maka hukumnya haram. Rosullah SAW juga melarang juga membunuh hewan kecuali untuk dimakan.

2. Dasar Hukum Berburu

Adapun dalam dasar hukum hewan berburu tentang kebolehan berburu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta ij'ma' ulama. Allah SWT berfirman:

(Q.S. Al-Maidah Ayat 96)

صَيْدٌ عَلَيْكُمْ وَحُرْمٌ وَاللَّسِيَّارَةُ لَكُمْ مَتَعًا وَطَعَامُهُمُ الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أَحْلَى
تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا حُرْمًا دُمْتُمْ مَا الْبَرِّ

Artinya :“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Dalam ayat lain (Q.S. Al-Maidah : Ayat 2)

وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرَ تَحْلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 حَلَّتُمْ وَإِذَا ۚ وَرِضْوَانًا رَّبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ ءَامِينَ وَلَا الْقَلْبِيدَ
 أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانُ سَجْرَمَنْكُمْ وَلَا ۚ فَاصْطَادُوا
 ۚ وَالْعُدُونَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا ۚ وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا ۚ تَعْتَدُوا
 ۚ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۚ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۚ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan ibinatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Para ulama sepakat bahwa perintah berburu dalam ayat tersebut muncul setelah adanya larangan dan menunjukkan adanya kebolehan seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu :

اللَّهُ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا
 ۚ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا ۚ

Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Maksud dari ayat tersebut adalah kebolehan mencari rezeki karena adanya perintah tersebut turun setelah adanya larangan. Meskipun para fuqaha masih memperselisihkan apakah perintah suruhan itu menunjukkan kebolehan atau tidak menunjukkan yang pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib.²⁹ Selain Al-Quran, As-Sunnah pun juga tegas menghalalkan kita memakan hewan hasil buruan.

Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi orang yang melakukan pemburuan tersebut.³⁰ Berburu hukumnya adalah haram apabila daging buruan bisa dipakai untuk dikonsumsi dan hukumnya sunnah apabila jika dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk senang senang atau main main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau menganiaya binatang buruan tersebut.³¹

a. Hukum Berburu dengan Anjing

Ulama mazhab syafi'i berpendapat jika hasil buruan yang sempat tergigit oleh anjing maka hukumnya adalah menjadi makanan haram dan harus di bersihkan sebanyak tujuh kali dan

²⁹ Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, *Maktabah Usaha Keluarga*, Semarang, tt, h. 340

³⁰ Shahih Muslim No. 2951.

³¹ *Ibid.* h. 342.

satu di antaranya dibersihkan memakai air yang sudah dicampur dengan tanah sehingga hewan buruan tersebut sudah halal atau suci. Sementara ulama mazhab maliki, mazhab syafi'i dan juga mazhab hanbali mengatakan jika bekas gigitan anjing hukumnya adalah halal dan tidak wajib untuk dibersihkan sehingga secara garis besar, hewan buruan tersebut merupakan hewan halal menurut islam untuk dikonsumsi namun dengan syarat jika hewan berburu sudah terlatih.

b. Hukum Halal Menjadi Khilaful Awla

Dari pendapat Al-hanafiyah, hukum berburu akan berubah dari halal jadi khilaful awla atau bertentangan dengan yang utama bisa terjadi disaat berburu dilakukan pada malam hari.akan tetapi pendapat ini tidak sama dengan Mazhab Al-Hanabilla dalam kitab Al-mughni jika tidak masalah berburu pada malamhari.

c. Hukum Halal Menjadi Makruh

Hukum berburu yang tadinya halal juga bisa berubah menjadi makruh apabila tujuan berburu yang dilakukan hanya untuk bersenang senang dan menjadi perbuatan yang sia sia dan bukan untuk di konsumsi atau karena kebutuhan.ini di ambil berdasarkan hadist riwayat Al-Imam Muslim,

“janganlah membunuh hewan yang punya ruh(HR.Muslim)”³²

³² Shahih Muslim No. 1957

Para ualama juga mengatakan hukum asal dari berburu adalah halal dengan beberapa ketentuan, akan tetapi bisa berubah majadi haram seperti:

1) Berburu saat sedang berihram

Fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan dalam kehidupan memang sudah mencakup dari segala hal. Dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan jika haram berburu apabila dilakukan dengan orang yang sedang berihram.

2) Berburu Hewan di Tanah Haram

Hewan yang hidup di tanah haram atau disebut dengan haram juga merupakan hewan yang dilarang untuk berburu.

3) Berburu Hewan Kepunyaan Orang Lain

Berburu hewan yang memang kepunyaan orang hukumnya diharamkan sebab ada pemilik hewan tersebut dan tentunya tidak ingin hewan peliharaannya atau miliknya tersebut diburu atau dibunuh.

Dalam hal ini hewan yang dimaksud bukanlah jenis hewan liar namun hewan yang sudah ada pemiliknya.

4) Berburu Hewan dilindungi

Dizaman seperti ini banyak pemburuan hewan liar dengan jumlah yang semakin bertambah khususnya pada jenis hewan yang sudah hampir punah. Oleh karena itu banyak pemerintah dunia yang melarang perburuan jenis hewan tertentu dan bahkan dibentuk

program nasional serta internasional yang berfungsi untuk menjaga beberapa hewan tersebut dari kepunahan.

Oleh karena itu, meskipun larangan bukan berasal dari pemerintahan islam akan tetapi harus tetap memperhatikan umat muslim karena umat muslim juga memiliki kewajiban untuk melestarikan alam dan menjaga keseimbangan sehingga berburu hewan liar yang sudah dilindungi hukumnya berubah menjadi binatang yang haram dalam islam yang diharamkan untuk berburu.

3. Persyaratan Berburu

Masih ibanyak orang orang arab dan ibangsa ilain yang hidupnya dari berburu oleh karena itu, Al-Qur'an dan Al-Hadis menganggap penting pada persoalan ini, dan ahli fikih kemudian membuat bab tersendiri idengan menguraikan dengan mana yang halal dan mana yang iharam, mana iyang wajib dan mana yang sunnah. Banyak binatang dan burung yang dagingnya baik sekali tetapi sukar di dapatkan oleh manusia, karena tidak termasuk binatang peliharaan, untuk itu islam tidak memberikan persyaratan dalam penyembelihan binatang binatang tersebut, seperti halnya persyaratan yang berlaku pada binatang peliharaan yangharus disembelih pada lehernya.

Islam menganggap cukup apa yang dikirnya mudah untuk memberikan keringanan dan keluasan kepada manusia. Islam

membuat beberapa peraturan dan persyaratan yang tunduk pada akidah dan tata tertib Islam serta membentuk setiap persoalan umat Islam dalam suatu karakter Islam. Syarat syarat yang berkaitan dengan pemburu itu sendiri adalah yang berkaitan dengan binatang yang diburu, juga yang berkaitan dengan alat yang dipakai untuk berburu. semua peralatan tersebut, berlaku hanya untuk binatang darat, adapun binatang laut, dihalalkan oleh Allah tanpa suatu ikatan apapun.

a. Syarat syarat yang berlaku untuk berburu

Syarat yang berlaku untuk berburu binatang darat sama halnya dengan syarat berlaku bagi orang yang akan menyembelih hewan, yaitu i:

- 1) Orang Islam atau ahli kitab (termasuk orang sudah idapat dikategorikan i sebagai ahli kitab). Dengan demikian hasil buruan orang yahudi i dan nasrani tak ubahnya seperti sembelihan mereka.³³
- 2) Mumayiz dan berakal, artinya tidak halal hasil buruan anak anak yang belum Mumayiz, hasil orang gila dan orang mabuk, seperti juga tidak halalnya hasil sembelihan mereka.
- 3) Bukan sedang berihram, karena seorang muslim yang sedang berihram berarti dia dalam fase kedamaian dan keamanan yang menyeruluh yang berpengaruh sangat luas terhadap alam

³³ Syayyid Sabiq, Op.Cit., h. 246

sekelilingnya. Termasuk binatang dipermukaan bumi dan burung yang sedang terbang diangkasa.³⁴

Sebagai firman Allah SWT : (Q.S. Al-Maidah ayat 96)

صَيْدٌ عَلَيْكُمْ وَحُرْمٌ^ص وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُمُ الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أَحِلٌّ
تُحْشَرُونَ^ق إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا^ق حُرْمًا دُمْتُمْ مَا الْبَرِّ

Artinya :”Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah ikamu iakan dikumpulkan.

Maksudnya, binatang buruan laut yang diperbolehkan dengan jalan usaha seperti mengail, memikat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian disini adalah sungai, kolam, danau, dan sebagainya.

Maksud ikan atau binatang laut yang diperbolehkan dengan mudah karena telah terapung atau tedampar dipantai dan sebagainya.

b. Syarat syarat yang berkenaan dengan binatang buruan

Binatang yang halal untuk berburu adalah yang dapat dimakan dagingnya atau yang tidak dapat dimakan dagingnya. Apabila binatang itu tidak dapat dimakan dagingnya, maka diharamkan memburunya karena untuk membunuhnya. Begitu juga diharamkan memburu binatang untuk di ambil manfaatnya, misalnya untuk di ambil giginya atau bulunya. Adapun binatang buruan yang

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam, Mansyurat Al-Maqtabah Al-Islami*, (Jakarta: 1969,) h. 38

dapat di makan dagingnya maka dihalalkan untuk memburunya dengan syarat syarat diantaranya :

- 1) Binatang tersebut sifatnya liar, sehingga dengan sifatnya yang liar itu manusia tidak dapat menjinakkannya, seperti kijang, keledai liar, sapi liar kelinci dan sejenisnya, maka halal untuk berburu. Namun, apabila binatang tersebut menjadi jinak, maka tidak halal kecuali dengan menyembelihnya, seperti halnya menyembelih unta, sapi, dan kambing.
- 2) Binatang itu terhalang dan tidak berjangkau oleh manusia untuk ditangkap, maka tidak halal untuk binatang yang mampu ditangkap manusia seperti ayam, angsa, unggas, merpati jinak dan sejenisnya. Karena binatang tersebut jinak dan memungkinkan untuk ditangkap, berbeda dengan merpati gunung dan sejenisnya, karena binatang tersebut liar dan tidak memungkinkan untuk ditangkap, maka halal untuk diburu.
- 3) Binatang tersebut tidak dalam kondisi milik orang lain, maka haram untuk memburu binatang milik orang lain, dan hasil buruannya tidak halal.
- 4) Binatang itu bukan dari jenis binatang yang bertaring dan berkuku tajam, seperti serigala, harimau dan binatang buas yang tidak dihalalkan untuk dimakan.
- 5) Binatang yang terlatih dan binatang jinak milik sendiri termasuk tidak halal seperti keledai jinak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu Dalam salah satu hadis dijelaskan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَعْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَعَبُوا قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَدَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا وَفَخَذِيهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a katanya: Ketika kami berjalan melalui Daerah az-Zahran tiba-tiba kami dikejutkan oleh seekor kelinci lalu kami mengejarnya sehingga penat. Ia berkata lagi: Aku telah mengejarnya sehingga dapat menangkapnya. Aku pun membawanya kepada Abu Talhah lalu beliau menyembelihnya. Beliau mengirimkan kaki dan kedua pahanya kepada Rasulullah s.a.w lalu aku pun membawanya kepada Rasulullah s.a.w dan baginda menerimanya. (HR Bukhari dan Muslim).*³⁵

4. Alat alat yang digunakan untuk berburu

Alat yang digunakan untuk berburu iada idua imacam, yaitu benda(alat) yang dapat melukai seperti tombak, ipanah,dan pedang dan binatang iyang idapat melukai yang telah di didik sebelumnya seperti anjing,singa,burung dan sebagainya.³⁶

Sebagaimana iyang idijelaskan dalam Hadits 1 Dari ‘Adi bin Hatim radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

أَدْرَكْتَهُ وَإِنْ فَادْبَحَهُ، حَيًّا فَادْرَكْتَهُ عَلَيْكَ أَمْسَكَ فِإِنْ اللَّهِ، اسْمَ فَادْكَرِ كَلْبِكَ أُرْسَلَتْ إِذَا تَأْكُلُ: فَلَا فُتِيلَ وَقَدْ غَيْرَهُ كَلْبًا كَلْبِكَ مَعَ وَجَدْتِ وَإِنْ فَكَلَهُ، مِنْهُ يُؤْكَلُ وَلَمْ فُتِيلَ قَدْ عَنكَ غَابَ فِإِنْ اللَّهِ، اسْمَ فَادْكَرِ سَهْمَكَ رَمَيْتَ وَإِنْ فَكَلَهُ، أَيُّهُمَا تَدْرِي لَا فَابْتِكَ الْمَاءِ، فِي غَرِيقًا وَجَدْتَهُ وَإِنْ شِئْتِ، إِنْ فَكَلِ سَهْمِكَ، أَنْتِ إِلَّا فِيهِ تَجِدِ فَلَمْ يَوْمًا، مُسْلِمٍ لَفْظٌ وَهَذَا عَلَيْهِ، مُتَّفَقٌ - تَأْكُلُ” فَلَا

Artinya : *“Jika engkau ingin melepas anjing (pemburu yang telah dilatih), maka ucapkanlah ‘bismillah’. Jika ia menangkap sesuatu untukmu, lalu*

³⁵ Drs.Muammal Hamidy, Drs Imron AM, Umar Fanany, B.A, *Terjemah Nailul Authar, Himpunan Hadits Hadits Hukum*, Jilid 6(Surabaya: PT Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, 60275), h. 3031.

³⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-halal Fi Islam*, Mansyurat Al-Maktabah Al- Islam, 1969, h. 65

engkau mendapati hasil buruan tersebut dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Jika engkau mendapati hasil buruan tersebut dibunuh oleh anjing buruan itu dan ia tidak memakannya, maka makanlah hasil buruan tersebut. Jika engkau mendapati anjingmu bersama anjing lain dan hewan buruan tersebut sudah ia bunuh, maka janganlah memakannya karena engkau tidaklah tahu siapa yang membunuh hewan buruan tersebut. Jika engkau melepas panahmu, maka sebutlah bismillah. Jika ia hilang darimu sehari, lalu engkau tidak dapati padanya kecuali panahmu saja, maka makanlah hewan buruan tersebut jika engkau mau. Jika engkau mendapatinya mati tenggelam di air, maka janganlah memakannya.” *Muttafaqun ‘alaih, lafazh ini adalah lafazh Muslim. (HR. Bukhari no. 5484 dan Muslim no. 1929).*

Penjelasan dari hadits di atas adalah saraih rahimullah berkata: perkataan “anjingmu yang terlatih” itu iyang dimaksud anjing terlatih yaitu anjing iyang itelah dilatih oleh pemiliknya iuntuk iberburu isehingga jika idilepaskan ia akan mencari mangsa idan kalau idi istop ia akan iberhenti idan jika iberhasil imenangkap binatang maka idia peruntukkan untuk tuannya.”³⁷

a. Berburu dengan senjata³⁸

Berburu yang dilakukan oleh orang terkadang dengan menggunakan senjata tajam yang dapat melukai binatang yang diburu sesuai dengan hadits Rosullah SAW,yaitu :

عَنْ رَافِعٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى فِي سَفَرِهِ فَذَنَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِيِّ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا. البخارى و مسلم

Artinya : *Dari Rafi', ia berkata, "Kami pernah beserta Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau, kami ketemu seekor unta kepunyaan satu kaum yang sedang berlari, padahal mereka tidak membawa kuda untuk mengejarnya. Maka seorang laki-laki melepaskan panahnya, dan berhasil*

³⁷ *Ibid., h. 3030*

³⁸ *Ibid., h. 3035*

menangkapnya". Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya binatang ini mempunyai thabiat sebagaimana binatang liar, kepada binatang-binatang yang seperti ini perbuatlah olehmu demikian itu". (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengenai senjata tajam para fuqaha telah sepakat mengenai macamnya, yaitu tombak, pedang, dan panah, karena sudah ada ketegasan dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian, senjata dan sejenisnya yang dapat melukai hal-hal yang diperselisihkan pemakainnya dalam penyembelihan hewan jinak, seperti gigi, kuku, dan tulang. Berburu dengan senjata tajam mempunyai dua persyaratan yaitu :³⁹

- 1) Hendaknya alat atau senjata tersebut dalam menembus kulitnya, dimana binatang tersebut mati, karena ketajaman senjata tersebut bukan karena beratnya.⁴⁰
- 2) Harus disebut asma Allah ketika melemparkan (melepas) alat tersebut atau ketika memukulkannya. Adapun larangan memakan hewan buruan yang terkena peluru dan tidak sempat disembelih serta menganggapnya sebagai binatang yang mati terpukul. Sesungguhnya yang dimaksud adalah peluru yang terbuat dari tanah, lalu dikeringkan dan dilemparkan. Hal ini berbeda dengan peluru yang berasal dari senjata dan timah.⁴¹

³⁹ Ibnu Rusyd, Op.Cit., h. 333

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, Op.Cit., h. 65

⁴¹ Syayid Sabiq, Op.Cit., h. 271

b. Berburu dengan menggunakan binatang pemburu

Kalau berburu menggunakan anjing atau burung elang (binatang pemburu), maka yang harus ada dalam masalah tersebut adalah :

1) Binatang tersebut harus di ajar(dilatih), yang maksud diajar kemampuan dari tuannya untuk mengatur dan mengarahkan, dimana jika anjing itu dipanggil itu dia akan bertahan dan kalau di usir ia akan pergi.⁴²

2) Binatang tersebut harus memburu buruan untuk tuannya. Menangkap atau memburu untuk tuannya, maksudnya adalah bahwa binatang tersebut tidak memakan binatang hasil buruannya, jika ia memakan berarti ia tidak menangkap buruan untuk tuannya, tetapi untuk liyat dirinya sendiri, maka buruan tersebut tidak halal.⁴³

3) Menyebut nama Allah ketika hendak melepaskannya, yaitu : seperti menyebut asma Allah ketika hendak melepaskan panah, tombak, atau memukulkan pedang. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an dan Al-hadits terdahulu. Kemudian, jika lupa menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka susullah menyebut nama Allah ketika hendak memakannya, sebagaimana dilakukan dalam hal penyembelihan.

⁴² Yusuf Al-Qardhawi, Op.Cit., h. 67

⁴³ Syayyid Sabiq, Op.Cit., h. 272

5. Pendapat para ulama tentang hewan buruan

Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum berburu hewan itu mubah(boleh) dilakukan oleh semua orang yang ingin melakukannya, namun akan diharamkan bila mana haji atau umroh yang sedang mengerjakan Al- Qur'an surah Al- Maidah ayat 2 yang menjelaskan bahwa seseorang telah selesai menunaikan ibadah haji atau umroh boleh berburu. iKalimat perintah "Istadu" yang berarti berburulah dikemukakan iSetelah adanya larangan memuat seseorang sedang menunaikan ibadah haji dalam surat Al-Maidah ayat 11.

Ulama imazhab imaliki merinci berburu sesuai motivasi pemburunya. iBerburu hukumnya mubah,jika idagingnya digunakan untuk dikonsumsi hukumnya sunnah. Jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hukumnya wajib, jika digunakan untuk mempertahankan hidup dalam darurat. Makruh jika hanya disarankan untuk main main. Dan manjadi haram jika ingin untuk menganiaya binatang.⁴⁴

Ulama Mazhab Syafi'i menyarankan hewan peliharaan buras untuk anjing, dan anjingnya haram dan harus membayar lebih dari 7 kali dan satu dipakai dengan menggunakan air yang bercampur tanah, barulah hewan tersebut hukumnya halal baik dan suci.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Cordoba Al-Qur'an Tajwib & Terjemah* (Al-Quran Tafsir BilHadits), h. 123

Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, mengemukakan bahwa bekas gigitan anjing pemburu itu hukumnya halal dan tidak wajib dibersihkan. Namun ada juga yang menambahkan hewan buruan untuk halal.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal, Bukhari, dan Muslim dari Adi Ibnu Abu Atim, melarang larangan Rasulullah Saw memakan daging Hewan ternak Yang dianggap binatang. Sementara Ulama Mazhab Maliki menyetujui daging yang harus dimakan berdasarkan pengertian umum dari Surah Al-Maidah ayat 4.

B. Mengonsumsi Hewan diburu Dengan Senjata Api

Islam mengajarkan tentang konsumsi suatu barang baik itu barang haram maupun barang halal sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat, agar masyarakat dapat membedakan mana barang yang haram dan halal untuk dikonsumsi dan tidak untuk dikonsumsi. Dan juga agar tidak sembarangan melakukan kegiatan konsumsi karena dalam melakukan kegiatan konsumsi adalah aturan atau etikanya sendiri.

Memperhatikan yang halal dan baik harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan konsumsi adalah kehalalan dan kebaikan baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi kategorinya yang pertama adalah barang yang jelas haram dalam Al-

Qur'an maupun Hadits baik menurut illat yang jelas maupun illat yang diperselisihkan. Contoh barang yang illatnya masih diperselisihkan ialah daging babi yang kedua adalah barang najis. Yang kedua adalah barang yang berbahaya lainnya yang dapat membahayakan orang lain terutama bagi tubuh kita. Yang ketiga adalah barang yang mengandung kemusyrikan, contohnya ketika hari raya idul adha kita ingin berkorban kita ingin menyembelih sapi tetapi niat kita bukan karena Allah SWT melainkan karena kita ri'ya atau pamer kepada tetangga agar mereka tau kalau kita mau berkorban maka ihal seperti ini disebut barang yang mengandung kemusyrikan. Yang ke empat barang yang berasal dari kejahatan seperti mencuri beras untuk mencukupi kebutuhan sehari hari. Meskipun niatnya baik tetapi caranya salah tetapi saja mendapatkan dosa.⁴⁵

1. Pengertian mengkonsumsi

Mengkonsumsi adalah pemanfaatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Tujuan dari mengkonsumsi adalah untuk memenuhi hidup secara langsung, penggunaan terhadap barang dan jasa diluar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk kegiatan konsumsi. Rosullah SAW bersabda “ makan dan minumlah bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong”. Dari hadits tersebut diatas

⁴⁵ Abdul Wahab Abdussalam Tawilah, *Fikih Kuliner*, Terjemah Kharifurahman Fath dan Sholihin, *Fikih Al-'Amah*, h. 48

menerangkan bahwa bila kebutuhan dunia telah terpenuhi maka hentikanlah.

Pengertian konsumsi dalam ekonomi islam memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*). Dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama muslim selalu dan harus di dasarkan pada syari'ah Islam.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits dapat dijelaskan bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik dan hemat tidak berlebihan secukupnya. Dalam ekonomi islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan⁴⁶

Syarat ini mengandung arti ganda bahwa rezeki yang dikonsumsi haruslah yang halal dan tidak dilarang hokum. Misalnya dalam soal makanan dan minuman yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang mana bila disembelih diserukan nama selain nama Allah.

1. Prinsip kebersihan

Objek konsumsi haruslah sesuatu yang bersih dan bermanfaat, yaitu sesuatu yang baik, tidak kotor, tidak najis, tidak

⁴⁶ Ali Bin Muhammad Nashir Al- Fikiha, *Fikih Al- Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: DarulHaq, 2015), h. 650

menjijikkan, tidak merusak serela, serta memang cocok dikonsumsi oleh manusia.

2. Prinsip keadilan

Konsumsi haruslah dilakukan secara wajar, dan tidak berlebihan. Prinsip prinsip tersebut tentu berbeda dengan ideologi kapitalisme dalam berkonsumsi sebagai suatu mekanisme untuk menarik mekanisme dan pertumbuhan.

3. Prinsip kemurahan hati

Makanan, minuman, dan segala sesuatu halal yang telah disediakan Tuhan merupakan bukti kemurahanNya. Semuanya dapat kita konsumsi dalam rangka kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik demi menunaikan perintah Tuhan. Karena sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kelandasan hati. Maksudnya, jika masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.

4. Prinsip moralitas⁴⁷

Kegiatan konsumsi itu haruslah dapat meningkatkan dan meningkatkan nilai nilai moral dan spiritual seorang muslim di ajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan, dan menyatakan terimakasih setelah makan adalah agar dapat

⁴⁷ *Ibid*, h. 655.

melaksanakan kehadiran pada setiap saat memenuhi kebutuhan fisiknya. Hal ini penting, artinya islam menghendaki perpaduan nilai nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

2. Dasar Hukum Mengonsumsi Hewan Buruan

Secara syar'i hewan buruan itu adalah yang halal diburu, bertabiat liar, tidak dimiliki dan diluar kekuasaan. Hewan buruan itu di syariatkan dan mubah (*halal*) berdasarkan firman Allah SWT :

Q.S Al-Maidah ayat 1

يُتَىٰ مَا إِلَّا آلَا أَنْعَمًا بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأَيَّهَا

يُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Mengonsumsi daging hewan yang buru itu pada dasarnya ialah halal, kecuali hewan yang tidak boleh dimakan seperti hewan buas. Hewan buruan yangdiperbolehkan untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat, khususnya bagi orang orang yang beriman jenis hewan yang dinyatakan tegas dan halal dalam Al-Qur'an adalah hewan ternak, hewan buruan dan berasal dari laut.

1. Tujuan mengonsumsi

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan dalam segala bentuk

kegiatan manusia didalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep ilmiah maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori konsumen adalah raja. Dimana teori ini mengatakan keinginan mereka sesuai kadar relatifitas prekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relatif tersebut.

Tujuan konsumsi seseorang muslim yaitu sebagai saranapenolong dalam beribadah kepada Allah. Dalam hal ini Umar Radiyallahu Anha berkata "hendaklah kamu sederhana dalam makanan kamu karena sesungguhnya kesederhaan lebih dekat dalam menguatkan dalam beribadah." Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebagian mengkonsumsi hal hal yang baik, dan berpendapat bahwa demikian itu akan lebih menguatkan dalam melaksanakan kewajiban dalam kehidupan. Pada sisi lain bahwa seorang muslim menikmati rizki yang dikaruniai oleh Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidah bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada Hamba HambaNya, maka dia senang bila tiada nikmat terlihat kepada Hamba HambaNya. Sesungguhnya mengkonsumsi dengan niat itu menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah, yang menjadikan konsumsi itu sebagai ibadah, yang dimana seorang muslim akan mendapatkan pahala kepadanya. Sebab hal hal yang mubah itu bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat pendekatan diri kepada Allah

,seperti makan, tidur, dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam pengabdian kepada Illahi. Para fuqaha juga berpendapat bahwa hukum berburu adalah mubah, jadi hewan yang ditangkap oleh pemburu tentu saja boleh dikonsumsi.

Memburu hewan atau membunuh hewan dan tujuan bukan untuk dikonsumsi maka hal ini dilarang oleh Syar'a, karena perbuatan itu merusak lingkungan hidup dan suatu perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan sembelihlah hewan hasil buruanmu dengan cara sesuai syariat Islam.

Berdasarkan hadits :

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَفْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا، وَإِلَّا يَقَطُّعُ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهِ. النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ

Artinya : *"Tidak seorangpun yang membunuh burung pipit (atau yang lebih kecil dari itu, tidak menurut haqnya, melainkan akan ditanya oleh Allah kelak di hari qiyamat". Rasulullah SAW ditanya, "Apakah haq burung itu ya Rasulullah ?". Nabi SAW menjawab, "Yaitu idia disembelih, kemudian dimakan. Tidak diputus kepalanya kemudian dibuang begitu saja". (HR. Nasai dan Hakim)*

Fuqaha juga berpendapat, cara penyembelihan yang di khususkan bagi hewan buruan adalah perlukaan (Al-Aqr). Kemudian terjadi silang pendapat tentang syarat syarat penyembelihan tersebut kemudia terjadi silang pendapat yang banyak tentang syarat syarat penyembelihan tersebut.

3. Syarat mengkonsumsi hewan buruan

Dan jika diperhatikan pokok pokok silang pendapat selain syarat syarat yang di persyartan pada alat berburu dan orang yang

berburu, maka akan didapatkan delapan syarat, dua syarat terdapat pada kedua macam penyembelihan, yakni syarat niat dan penyebutan nama Allah, sedangkan enam syarat khusus berkenaan dengan masalah penyembelihan yaitu penyembelihan hewan buruan.

1. Bahwa apabila alat berburu atau hewan pemburu yang mengenai hewan buruan tidak menembus organ vitalnya, maka dalam hal ini hewan tersebut harus disembelih sebagaimana penyembelihan terhadap hewan jinak. Apabila ia dapat dikuasai sebelum mati yang disebabkan oleh luka-luka yang ditimbulkan oleh hewan pemburu atau karena pukulan. Sedangkan apabila dapat menembusnya, maka penyembelihan tidak diwajibkan meski dalam hal ini di anjurkan.
2. Perbuatan yang dikenakan terhadap hewan buruan harus dimulai dari organ yang berburu, bukan dari lainnya. Yaitu bukan dari alat, seperti yang dilakukan dengan perangkap(jerat). Dan bukan pula sebagai hewan pemburu sebagaimana halnya hewan buruan yang sedang ditangkap oleh anjing yang pergi atas kehendak sendiri.
3. Dalam hal melukai hendaknya hewan pemburu tidak dibantu oleh pihak-pihak yang pelukaan tidak dianggap sebagai penyembelihan.

4. Bahwa orang yang berburu tidak boleh ragu tentang macam hewan yang dikenainya, yaitu pada saat hewan tersebut dari pandangannya.
5. Hendaklah hewan buruan tersebut dalam keadaan tidak dapat ditangkap pada saat melepaskan (hewan pemburu atau alat pemburu)
6. Hendaklah kematian hewan buruan itu juga takut terhadap hewan pemburu dan ibukan pula lantaran sangat terkejut terhadap hewan buruan.⁴⁸

Hewan buruan yang mubah dan tidak mubah. Hewan buruan itu seluruhnya mubah, baik hewan darat maupun laut, kecuali dalam beberapa keadaan *pertama*, hewan buruan yang ada di tanah haram bagi muhrim dan seluruh muslim adalah haram dan ini adalah ij'ma'. Berdasarkan sabda Rasulullah saat fadhu makkah. Sesungguhnya sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan pada hari ketika ia menciptakan langit dan bumi. Durinya tidak boleh dipangkas dan hewan buruan tidak boleh di usir. *Kedua*, seseorang yang muhrim di haramkan untuk memburu hewan buruan darat atau membantu perburuannya dengan menunjukkan atau mengisyaratkan atau yang seperti, berdasarkan firman Allah SWT :

⁴⁸ Muhammad bin Shalih Al- Utsalim, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta timur : UmmulQura, 2014), h. 857

Q.S Al-Maidah ayat 96

صَيْدٌ عَلَيْكُمْ وَحُرْمٌ^ط وَلِلسَّيَّارَةِ لَكُمْ مَتَاعًا وَطَعَامُهُمُ الْبَحْرِ صَيْدٌ لَكُمْ أُحْلَى
 تَحْشُرُونَ إِلَيْهِ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَّقُوا^ط حُرْمًا دُمْتُمْ مَا الْبَرِّ

Artinya :“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

Hewan buruan yang haram firman Allah SWT :

Q.S Al-Baqarah ayat 173⁴⁹

اللَّهُ لِيُغَيِّرَ بِهِ^ط أَهْلًا وَمَا الْخَنِزِيرُ وَلَحْمٌ وَالِدَمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حَرْمًا إِنَّمَا
 رَحِيمًا غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ^ط عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادِي وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرٍّ فَمَنْ

Artinya :“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Haram daging hewan yang mati tidak disembelih, Firman Allah SWT:

Q.S Al- Maidah ayat 3

وَالْمُنْخَنِقَةُ بِهِ^ط اللَّهُ لِيُغَيِّرَ أَهْلًا وَمَا الْخَنِزِيرُ وَلَحْمٌ وَالِدَمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
 عَلَى ذُبْحٍ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّعْبُ أَكَلَ وَمَا وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُودَةُ
 مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَيْسَ الْيَوْمَ^ط فَسَقُ ذَلِكُمْ^ط بِالْأَزْلَمِ تَسْتَقْسِمُوا وَأَنْ أَلْضَبِ

⁴⁹ Hassan Shaleh, *Kajian Fikih Nabawi Dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h. 265

عَلَيْكُمْ وَأَتَمَّمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكَمَلْتُ الْيَوْمَ ۚ وَأَخْشَوْنَ تَخَشَوْهُمْ فَلَا دِينَكُمْ
 مُتَجَانِفٍ غَيْرِ مَحْمَصَةٍ فِي أَضْطَرٍّ فَمَنْ ۚ دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيْتُ نِعْمَتِي
 ۞ رَحِيمٌ عَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ لِإِثْمِ

Artinya :“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Syarat dihalalkan hewan yang disembelih , agar hewan buruan menjadi halal, maka ia menembus beberapa syarat pertama syarat pemburu. Disyaratkan pada pemburu yang dihalalkan memakan hasil buruannya segala sesuatu yang disyaratkan pada penyembelihan, yaitu muslim atau ahli kitab dan berakal. ⁵⁰

Bila pemburu mendapatkan hewan buruan dalam keadaan hidup maka ia wajib disembelih, tanpa disembelih ia tidak halal. Adapun bila hewan didapatkan dalam keadaan mati, maka ia boleh dimakan tanpa disembelih. Hewan mati setelah terkena sasaran misalnya, seorang pemburu membidik hewan buruan dan terkena,

⁵⁰ Ali Bin Muhammad Nashir, Al-Fiqihi, *Fikih Muiyyasar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: DarulHaq, 2015), h. 652-653.

setelah itu hewan masih bisa lari dan ditemukan dalam kondisi sudah mati, hukumnya halal dengan tiga syarat yaitu :

1. Tidak jatuh dari gunung atau ditemukan di air karena kemungkinan hewan tersebut mati karena jatuh dari ketinggian atau tenggelam.
2. Seorang pemburu mengetahui bidikannya tersebut yang membunuh hewan
3. Hewan buruan tidak rusak pada tingkat membusuk, sebab saat ia membusuk sudah disebut sebagai ikategori kotoran yang dapat membahayakan diri manusia dan bernilai ijjik.

C. Tinjauan Pustaka

Adanya dilakukan tinjauan pustaka ini dengan bertujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai konsumsi hewan yang diburu menggunakan senjata api yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rahman dalam hasil penelitiannya yang berjudul “ Binatang Buruan” Suatu kajian Maudu’i dalam Al- Qur’an Surah Al-Maidah. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka atau library. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir yang disusun menggunakan metode tematik, penelitian ini menghimpun semua ayat ayat yang berkaitan dengan binatang buruan kemudian di analisis dari berbagai aspek tinjauan. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini

adalah bahwa pelaksanaan binatang buruan dalam Al-Qur'an sudah di atur sesuai dengan apa Yang Allah perintahkan sebagaimana mestinya dan implementasi binatang buruan dalam kehidupan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sandriansyah dalam hasil penelitiannya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan” (istudy kasus di desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini menggunakan field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis yaitu dalam mengemukakan bahwa penelitian analisa merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia. Dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa daging hewan yang di jual beli tidak dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan hukum jual beli, dalam hal ini mengenai objeknya karena sebagian besar hewan yang diperjual belikan adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah dengan UU No 50 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, Maburu Thalhan dan Syafi'iah, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Ali Daud, Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta : Era Intermedia, 2003.
- Arikunto Suharsimi .*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Abu, Bakar Syaikh. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seseorang Muslim*, Jakarta : Ummul Qura, 2016.
- Albani Nashruddin, Muhammad. *Ringkasan Shalil Muslim*, Jakarta : Azzam, 2008.
- Al-Faqiha Nashir, Muhammad Bin Ali. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Dan Hukum Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2015.
- Al-Haritsi Jabariah. *Fikih Ekonomi*, Jakarta : Khalifa Pustaka Al-Kautsar Group, 2006.
- Al-Jazairi, Abu Bakar jabir syaikh. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta : Ummul Qura, 2014.
- Bunyana sholihin. *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta : Total Media, 2016.
- Ibnu Manzbur, Jamaluddin bin Mukram. *Lisan Al-arab Beirut Dar Al-fikr*, Jakarta: Total Media, 1990.
- Kadar M.Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Khalab, Abdul Wahab. *Ushul fiqh*. Jakarta: pustaka Amani, 2003.
- Kelan M,.S. *Metode Penelitian Bidang Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Pradigma, 2005.
- Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa) 1997.
- Moh.Nazir. *Metode Penelitian*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2009.
- Romli SA, *Muqaramah Mazahib fi Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT. Pustaka Van Hoeve, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Nasution Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2001.
- Rianto Nur. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia), 2011.
- Solihan Asmuni. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kaththab*. (Jakarta: Khalifa), 2010.
- Suprayitno Eko. *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2005.
- Sulaiman Rasyid. *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : Alfa Beta, 2008.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Juz. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zainal Abiding Munawwir & Ali Ma'sum, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

DOKUMENTASI



